

## **BAB II**

### **KONSEPSI UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN FIQH JINAYAH.**

#### **A. Konsep Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga menurut Undang-undang.**

##### **1. Pengertian Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga.**

Secara bahasa kata penelantaran berasal dari kata dasar telantar yang artinya dimana orang dewasa yang bertanggungjawab atas seseorang telah gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang)<sup>21</sup>. Dalam Undang-undang juga telah dijelaskan bahwa penelantaran adalah tidak melaksanakan kewajiban dan membiarkan seseorang dalam lingkup keluarga dengan tidak memberikan hak-haknya untuk melakukan serta membatasi kemampuan bekerja yang dilakukan oleh orang lain.

Pengertian dalam lingkup rumah tangga sendiri yakni suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap

---

<sup>21</sup> [www.Id.wikipedia.org/wiki/kekcrasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga.‘‘pengertian\\_Penelantaran’’](http://www.Id.wikipedia.org/wiki/kekcrasan_dalam_rumah_tangga.‘‘pengertian_Penelantaran’’) Diakses pada hari jum'at, 15 Agustus 2014, 1:59 WIB.

dalam rumah tangga atau orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut<sup>22</sup>.

Mencari dan memberi nafkah untuk keluarga merupakan suatu kewajiban atas keluarga, dalam hal ini adalah kewajiban seorang laki-laki, sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga para ulama' pun menetapkannya dengan hukum wajib.

Para Imam mazhab yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah kepada keluarga adalah wajib atas kepala keluarga, yaitu pihak ayah (suami / kepala Rumah Tangga / imam).

Sebagai hukum wajib, setiap kepala keluarga muslim harus mencukupi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dengan memberi nafkah berarti ia telah melaksanakan hukum wajib, sehingga mendapat pahala setimpal dari Allah SWT. Jika mengabaikannya, berarti ia telah meninggalkan hukum wajib, sehingga ia pantas menerima hukuman dari Allah SWT. Disamping amal wajib yang utama, nafkah yang diberikan kepada keluarga juga merupakan sedekah yang paling utama.

Hal ini juga mempengaruhi dengan nafkah itulah keluarga dapat hidup sehat dan dapat melaksanakan aktifitas ibadah dengan baik. Dengan nafkah juga setiap keluarga bisa memiliki sarana peribadatan, yakni membeli kain

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1.

untuk menutupi aurat, membiayai pendidikan agama, pengajian dan sebagainya. Semua itu bermula dari nafkah yang diupayakan oleh kepala rumah tangga dan diberikan kepada seluruh anggota keluarganya.

Kadar nafkah yang diberikan kepala keluarga kepada anggota keluarganya tidak ditentukan dalam syariat, tetapi yang ideal adalah yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan ketentuan cukup ini pun sangatlah berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, tergantung dari pihak yang diberi (istri atau anak-anaknya). Sebab biasanya manusia memiliki watak yang tidak pernah merasa cukup. Kemampuan untuk cukup ini bukanlah dari pihak yang diberi (istri atau anak) melainkan dari pihak yang member (kepala keluarga). Serta kecukupan ini disesuaikan dengan kemampuan kepala keluarga, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kikir.

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat At-Tālaq, 65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan member nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah ari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta : Ziyad Books, 2009) 559.

Dalam firman Allah di atas menjelaskan ukuran kemampuan yang disebutkan bukanlah batas kemampuan yang minimal, tetapi yaitu batas kemampuan maksimal setelah berusaha sekuat tenaga. Ayat tersebut mengajarkan agar manusia tidak bermalas-malasan dalam memenuhi nafkah keluarganya, melainkan menekankan semangat yang maksimal.

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam Qur'an Surat At-Taubah, 9; 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan katakanlah, “Bekerja keraslah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan menyaksikan hasil kerja keras kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan”<sup>24</sup>.

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Furqan, 25; 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang tatkala membelanjakan nafkahnya tidak berlebihan dan tidak kikir, tetapi di tengah-tengah antara keduanya<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Ibid., 203

<sup>25</sup> Ibid., 365.

Sejauhmana kemampuan yang paling maksimal bisa dilakukan, sejauh itu pulalah yang Allah bebaskan kepadanya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu menyempitkan. Sifat terpuji yang diajarkan Islam adalah sikap wajar, sederhana, antara sifat berlebih-lebihan dan sikap kikir.

Rasulullah mengingatkan kepada setiap kepala keluarga untuk tidak mengabaikan atau menyia-nyiakan nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pengertian 'menyia-nyiakan' dalam hal ini bersifat mutlak, bukan hanya menyia-nyiakan sebagiannya, sedang sebagian yang lain tidak. Barangsiapa menyia-nyiakan hak nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya, berarti ia telah menyia-nyiakan mereka. Dan barangsiapa menyia-nyiakan hak pendidikan mereka berarti ia telah menyia-nyiakan mereka pula. Begitu juga dalam hal kelembutan dan cinta, keadilan dan kasih sayangserta perlakuan lainnya.

Seperti yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk tindakan yang merugikan bagi pihak korban.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diberlakukan sejak tahun 2004 untuk menyempurnakan Undang-undang sebelumnya yang telah diberlakukan terlebih dahulu. Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sendiri untuk menghapuskan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga dan lebih banyak yang menjadi korbannya adalah pihak perempuan dan anak-anak. Sebab kaum perempuan dan anak-anak dipandang lemah oleh sebagian besar kalangan dan perlu diadakannya suatu peraturan atau Undang-undang yang menyangkut tentang Penghapusan Kekerasan<sup>49</sup> dalam Rumah Tangga agar dapat dikurangi tindakan yang merugikan perempuan serta melindungi pihak yang telah dirugikan agar setiap warga Negara mendapatkan perlindungan secara merata dan rasa aman untuk setiap individu dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang ada. Bagi pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat langsung dijatuhi hukuman dan bagi korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dapat diberikan perlindungan hukum secara langsung.

Segala bentuk kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki berbagai bentuk, seperti misalnya kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh Negara dan Negara memiliki hak untuk menuntuk setiap warganya yang melanggar atas hak tersebut.

Hak asasi manusia telah diakui oleh Negara Indonesia sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun sejak adanya hak-hak asasi wanita yang dimasukkan dalam dokumen PBB belum menghasilkan persamaan. Sedangkan masalah hak asasi lainnya telah ditangani dan disetujui dalam persidangan umum PBB sehingga sampai sekarang badan-badan khusus menaruh perhatian kepada berbagai aspek dari peranan dan status perempuan. Dokumen utama yang khusus berkenaan dengan status perempuan adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan)<sup>26</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga.**

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang adalah konsekuensi dari azas legalitas. Hal yang dimaksud rumusan delik adalah sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau yang diperintahkan.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan

---

<sup>26</sup> Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1991), 33.

akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Namun unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya dapat dibagi atas<sup>27</sup> :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
- b. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- d. Unsur melawan hukum yang objektif,
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

### **3. Kriteria Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga.**

#### **a. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>28</sup>.**

##### 1) Masalah keuangan.

Uang sering kali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi,

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta : Penerbit Rineeka Cipta, 2002), 59.

<sup>28</sup> Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam....*, 268.



memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2) Cemburu.

Kecemburuan juga dapat merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami telah tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istrinya mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suaminya (kasus Agus Naser yang membunuh Diah, istrinya). Kasus lainnya terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

3) Masalah Anak.

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

4) Masalah Orang Tua.

Orang tua pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami-istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi

orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang terakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5) Masalah Saudara.

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan suami terhadap saudara istri menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

6) Masalah Sopan Santun.

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami-istri telah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari latarbelakang keluarga yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-

kebiasaan yang dibawa keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu kesalahpahaman dan memicu pertengkaran serta kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7) Masalah Masa Lalu.

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8) Masalah Salah Paham.

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak, tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu dengan hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh

titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9) Masalah Istri Tidak Memasak.

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami yang seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

10) Suami Mau Menang Sendiri.

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan kehendaknya menjadi semacam “undang-undang dan aturan yang harus dipatuhi”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul

pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan secara fisik.

#### **4. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan<sup>29</sup>.**

a. Bentuk tindak kekerasan secara umum.

1) Kekerasan fisik.

a) Penganiayaan.

(1) suami terhadap istri atau sebaliknya;

(2) ayah terhadap anak dan sebaliknya;

(3) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibunya);

(4) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;

(5) anggota keluarga terhadap pembantu;

2) Kekerasan Nonfisik / Psikis / Emosional, seperti:

a) penghinaan;

(1) komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;

(2) melarang istri bergaul;

(3) ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tuanya;

(4) akan menceraikan;

---

<sup>29</sup> Ibid., 314

(5) memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

b) Kekerasan ekonomi, berupa;

(1) tidak memberi nafkah pada istri;

(2) memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;

(3) membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

b. Bentuk tindak kekerasan rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Bentuk bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, yaitu:

1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau menderita psikis berat pada seseorang (pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan

seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

- 4) Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004).

##### **5. Karakteristik Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>30</sup>.**

- a. Karakteristik korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:
- 1) Mempunyai penilaian terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
  - 2) Percaya pada semua mitos yang memaklumi sikap kasar suami terhadap istri.

---

<sup>30</sup> Ibid., 320

- 3) Tradisionalis, percaya pada keutuhan keluarga, *stereotype feminine*.
  - 4) Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya.
  - 5) Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan.
  - 6) Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
  - 7) Stress yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya).
  - 8) Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami.
  - 9) Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum, dan sebagainya).
  - 10) Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.
- b. Karakteristik pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:
- 1) Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang sangat tinggi, sehingga muncul sikap yang sangat berkuasa.
  - 2) Percaya pada mitos tentang kewajaran seorang laki-laki yang lebih mendominasi istri.



- 3) Tradisionalis, percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe sifat maskulin.
- 4) Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya.
- 5) Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga.
- 6) Tampil dengan kepribadian ganda.
- 7) Menjadikan stress sebagai alasan untuk mengasari istrinya.
- 8) Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya.
- 9) Menderita kekerasan di masa kecilnya.
- 10) Tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat negatif.

#### **6. Pembuktian dalam Kasus Pidana Penelantaran.**

Pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan dalam rumah tangga terkadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh banyak orang, selain anggota keluarga tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh pihak korban, maupun anggota keluarga yang lain.

Tindak pidana dalam rumah tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban, pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, kadang-kadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran dalam lingkup rumah tangga ini yakni dengan menerima keterangan dari saksi atau istri saja sudah cukup. Sebab dalam perkara ini merupakan perkara yang tidak selayaknya diketahui oleh banyak pihak dan bersifat tertutup. Selain itu juga perkara ini juga merupakan perkara yang terjadi dalam suatu ikatan perjanjian pernikahan.

#### **7. Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran.**

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 49 yang berbunyi;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)<sup>31</sup>.

Selain itu dalam pasal 50 juga dijelaskan;

---

<sup>31</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cct I, 15.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu<sup>32</sup>.

## **B. Konsep Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut *Fiqh Jināyah*.**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*).**

Secara etimologis ‘*Jināyah*’, berarti; perbuatan terlarang, dan ‘*Jarīmah*’, berarti perbuatan dosa. Secara terminologis ‘*Jināyah*’ dan ‘*Jarīmah*’, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Mawardi; ‘*Jarīmah*’ adalah segala larangan Syara’ yang diancam hukuman had atau *ta’zīr*.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh Jināyah*. *Fiqh Jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan al-Hadis<sup>33</sup>. Tindakan kriminal

---

<sup>32</sup> Ibid., 17.

<sup>33</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Setiap orang hanya melaksanakan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara salah satunya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *naş* (konstektual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku berstatus janda dan duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.

Mengingat *Jināyah* merupakan perbuatan yang dilarang *syara'*, maka larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang *mukallaf* (akil-baligh). Perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila atau anak kecil,

tidak dikategorikan sebagai *Jināyah* atau *jarīmah* mengingat mereka bukanlah orang yang dapat memahami *kitab* (kewajiban) atau *taqlif* (beban).

## 2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif atau moral sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. Secara yuridis normatif satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah *baligh* dan berakal sehat.

Tidak hanya itu, *Jināyah* juga memiliki unsur-unsur diantaranya, yaitu<sup>35</sup>;

1. Unsur formal (*rukṅ al-syar'i*), yaitu ketentuan *naṣ* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman.

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009),22

<sup>35</sup> Hasan Shaleh, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 421-422.

2. Unsur material (*rukṅ al-maddi*), yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang *syara'*, yaitu sebaliknya tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan *syara'*.
3. Unsur moral (*rukṅ al-adabi*), yaitu pelaku adalah orang yang memahami *kithab* atau *taklif*, sehingga sanksi hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi,
  - a. *Jarīmah Hudud*,
  - b. *Jarīmah Qisash*, dan
  - c. *Jarīmah Ta'zīr*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua *jarīmah*, yaitu:
  - a. Sengaja, dan
  - b. Tidak sengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua *jarīmah*, yaitu :
  - a. Positif, dan
  - b. Negatif.
4. Dari segi sikorban, *jarīmah* itu ada dua, yaitu:
  - a. Perorangan, dan

---

<sup>36</sup> Ibid.

- b. Kelompok.
5. Dari segi *tabiat*, *jarīmah* terbagi dua, yaitu:
- a. Yang bersifat biasa, dan
  - b. Yang bersifat politik.

### C. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam Berdasarkan Sanksi Hukum.

#### 1. *Qisash*.

*Qisash* adalah tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan yang setimpal, dan denda darah (diyat). Termasuk ke dalam kelompok ini adalah tindak pidana; pembunuhan, penghilangan anggota badan, dan pelukaan<sup>37</sup>.

Hukuman *Qisash* disyariatkan dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah*, 1:178.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْاُنثٰى بِالْاُنثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ  
وَاَدِّاْءِٓ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ  
ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

<sup>37</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 11.

suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih<sup>38</sup>.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang menimbulkan sanksi berupa *Qisash* yakni penghukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindakan pidana yang dimaksud dalam sanksi *Qisash*.

## 2. *Hudūd*.

*Hudūd* adalah tindak pidana yang sanksi hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan RasulNya. Termasuk ke dalam kelompok tindak pidana; pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina (*qadzaf*), minuman keras, dan murtad<sup>39</sup>.

Seperti misalnya tindakan perzinaan yang kemudian datang sanksi yaitu jilid seratus (100) kali. Allah berfirman dalam surat An-Nur, 24 : 2 .

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ....*, 27.

<sup>39</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum ....*, 12.



(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman<sup>40</sup>.

### 3. *Ta'zīr*.

*Ta'zīr* adalah hukuman tindak kejahatan lain yang tidak diancam hukuman *qīṣāsh* atau *Diyat*, dan tidak pula diancam dengan Hudud. Dengan hal ini ancaman hukumannya ditetapkan oleh Negara<sup>41</sup>. Pelaksanaan hukuman *Ta'zīr*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *naṣ* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa<sup>42</sup>.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa', 4 : 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar<sup>43</sup>.”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa *Jarīmah ta'zīr* dapat diberikan bagi pelaku *Jarīmah* yang bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi pelaku *Jarīmah* dan memberikan efek jera agar tidak melakukan tindakan

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ....*,350.

<sup>41</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir* (Yogyakarta : Fakultas Hukum Pidana UII, 1988), 2.

<sup>42</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 47.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ....*, 84.

*Jarīmah* serupa yang sebelumnya pernah dilakukannya hingga mendapatkan sanksi *Jarīmah ta'zīr*.

**a. Jenis-jenis *Ta'zīr*.**

Jarimah *ta'zīr* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya yang jelas oleh nas, melainkan hak *ūlil amri* dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka jarimah *ta'zīr* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu. Jarimah *ta'zīr* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.

Adapun pembagian jarimah *ta'zīr* menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam:

- 1) Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ūlil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah<sup>44</sup>.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zīr* secara terperinci kepada

---

<sup>44</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* [Yogyakarta ; Teras, 2009], 188.

beberapa bagian, yaitu:

- 1) Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan
- 3) Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta
- 5) Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum<sup>45</sup>.

Secara umum, tindak pidana *ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana hudud dan qisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, pencurian dalam keluarga, dan lain-lain.
- 2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya: penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* [Jakarta ; Sinar Grafika, 2005], 268.

- 3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ūlil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pelanggarannya, tindak pidana *ta'zīr* terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
  - a) perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan,
  - b) perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan,
  - c) perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri,
  - d) penculikan.
- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:
  - a) tuduhan-tuduhan palsu,
  - b) pencemaran nama baik,
  - c) penghinaan, penghujatan, dan celaan.
- 3) Perbuatan yang merusak akal di antaranya adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal seperti, menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman *khamr*, narkoba, psikotropika, dan sejenisnya.

- 4) menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apa pun dengan maksud untuk dibuat *khamr* oleh pembelinya.
- 5) Pelanggaran terhadap harta, di antaranya:
  - a) penipuan dalam masalah muamalah,
  - b) kecurangan dalam perdagangan,
  - c) *ghasab* (meminjam tanpa izin),
  - d) pengkhianatan terhadap amanah harta.
- 6) Gangguan keamanan, di antaranya:
  - a) berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas,
  - b) menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain,
  - c) penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
- 7) Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya:
  - a) makar, yang tidak melalui pemberontakan,
  - b) spionase (mata-mata),
  - c) membocorkan rahasia Negara.
- 8) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya:
  - a) menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur,
  - b) mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulisan,

- c) Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan shalat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana *ta'zīr* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. *Ta'zīr* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apa pun (selain hudud dan jinayat) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zīr*.

#### **b. Macam-macam Hukuman Pada Tindak Pidana *Ta'zīr*.**

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan cambuk (dera). Sebagian fukaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.

- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukumanhukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah:

- 1) peringatan keras;
- 2) dihadirkan dalam sidang;
- 3) nasihat;
- 4) celaan;
- 5) pengucilan;
- 6) pemecatan;
- 7) pengumuman kesalahan secara terbuka<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Ibid., 255-266.